

Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penciptaan Keresasian Sosial *The Role of Civil Society Organization On Developing Social Harmony*

Ratih Probosiwi

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta,
Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Kasihan Bantul, 0274-377265 - 373530,
ratihprobo@yahoo.com, 081804870872

diterima 27 Desember 2018 diperbaiki 29 Desember 2018 disetujui 30 Desember 2018

Abstract

In every government program implementation, it needs support from three pillars of good governance namely the government itself, the private sector and civil society. Civil society organizations or better known as CSOs have a role in the history of Indonesian government. The implementation of the social harmony program as one of the government programs to prevent and create harmony and harmonization of the community also needs support of CSO. This study aims to examine the role of CSOs in creating social harmony through the social harmony program launched by the Ministry of Social Affairs. Data is obtained through literature review, in-depth interviews, as well as field study and observations. The results of the study show that CSOs still have very little role in Program Keresasian Sosial, especially on non-physic programs. The social harmony forum as the main implementer of the program lacked a portion of involvement in civil society and its organizations to participate in the implementation of the program. An understanding must be given to program implementers to involve CSOs in building harmony and harmony between communities.

Keywords: *Civil Society Organization; Involvement; Impementation; and Social Harmony*

Abstrak

Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, perlu dukungan dari tiga pilar pemerintahan yang baik yaitu pemerintah itu sendiri, pihak swasta dan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil atau lebih dikenal dengan CSO mempunyai peran dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Pelaksanaan program keresasian sosial sebagai salah satu program untuk mencegah konflik dan menciptakan kerukunan serta harmonisasi berbasis masyarakat perlu didukung oleh CSO. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan CSO dalam penciptaan keresasian sosial melalui program keresasian sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan uji lapangan atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSO masih kurang berperan dalam pelaksanaan Program Keresasian Sosial terutama dalam kegiatan non fisik. Forum keresasian sosial sebagai pelaksana utama program kurang memberikan porsi keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil lain untuk turut dalam pelaksanaan program. Perlu diberikan pemahaman bagi pelaksana program untuk melibatkan CSO lain dalam membangun keresasian dan kerukunan antarmasyarakat.

Kata Kunci: *Civil Society Organization; Pelibatan; Pelaksanaan; dan Keresasian Sosial*

A. Pendahuluan

Indonesia terdiri lebih dari 1.340 suku bangsa dengan berbagai adat istiadat dan norma hidup serta bahasa yang berbeda (Akhsan & Hendry, 2011). Kekayaan budaya Indonesia mempunyai dua sisi mata uang, di satu sisi memperkuat dan mempersatukan bangsa, di sisi lain mampu meningkatkan konflik masyarakat. Dalam periode antara 1997-2004, terjadi 3.600 kali konflik dengan jumlah korban sedikitnya 10.700 orang belum termasuk konflik Aceh, Maluku dan Papua (Firdaus, 2017).

Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang rawan konflik berdasarkan indeks kerentanan Negara (Kompas, 2018). Pada tahun politik, kerentanan Indonesia akan konflik sosial meningkat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan lima wilayah padat penduduk di Indonesia masuk dalam kategori rawan konflik selama ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Lima daerah itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Agama menjadi faktor dominan yang

dapat menimbulkan konflik dibandingkan kesukuan atau faktor lain. Selain itu, perpindahan partai politik para calon atau pasangan calon juga diperkirakan akan menimbulkan gesekan di masyarakat (CNN Indonesia, 2017). Selain konflik politik, konflik Indonesia juga kini didominasi konflik SARA, yaitu suku, agama, ras dan antargolongan. Kompas menyebutkan sepanjang 2015 sampai 2016, paling tidak telah terjadi 1.568 konflik Sara (Sumber: Kompas, 16 Maret 2017).

Kementerian Sosial meluncurkan Program Keresasian Sosial dengan membentuk forum keserasian sosial di tingkat desa/kelurahan di hampir seluruh provinsi di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan konflik sosial berbasis masyarakat. Program Keresasian Sosial memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat melalui Forum Keresasian Sosial yang dibentuk sebesar 109 juta rupiah diperuntukkan untuk kegiatan utama dalam upaya pemecahan masalah atau pencegahan konflik sosial, sesuai akar masalah terjadinya kerawanan dan kerentanan konflik sosial di masyarakat (kegiatan fisik) sebesar 97 juta rupiah; penyediaan tugu keserasian sosial sebagai perwujudan ikrar bersama masyarakat berketahanan sosial sebesar lima juta rupiah; operasional forum keserasian sosial sebagai stimulan dalam rangka membangkitkan semangat dan mobilisasi forum sebesar lima juta rupiah; dan seremonia sebagai media publikasi dan mendapat dukungan pemerintah setempat serta pengakhiran kegiatan keserasian sosial sebesar dua juta rupiah (Dit. PSKBS-Kemensos, 2016).

Keresasian Sosial merupakan program perlindungan sosial korban bencana sosial yang terus dilaksanakan setiap tahun dalam upaya pencegahan konflik sosial dan membangun perdamaian di daerah rawan konflik sosial. Hingga tahun 2017, Program Keresasian Sosial telah dilaksanakan di lebih dari 2.000 desa/kelurahan rawan konflik di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan dalam rangka mengevaluasi program. Sumarno dan Roebiyantho pada tahun 2013 menyebutkan bahwa program keserasian sosial yang mengutamakan kegiatan fisik sebagai langkah penanganan konflik sosial dinilai kurang mampu mengurangi potensi konflik

sosial di daerah. Perlu diketahui bahwa Program Keresasian Sosial mengalokasikan 90% bantuan stimulannya untuk digunakan dalam pembangunan fisik yang sekiranya mampu mencegah konflik atau membangun keeratan antarwarga.

Hal ini agak timpang dengan hakeikat utama program untuk membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi domisili dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, senasib sepenanggungan, saling setia satu dengan lainnya serta solidaritas sesama warga masyarakat, dengan acuan sebagaimana dalam Pedoman Keresasian Sosial. Strategi dasar kegiatan keserasian sosial adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pelaksana keserasian sosial; pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (melalui Forum Keresasian Sosial yang dibentuk) dan pemberdayaan pilar-pilar kesejahteraan sosial masyarakat sebagai Pendamping Keresasian Sosial (TKSK, PSM, Tagana). Forum Keresasian Sosial yang dibentuk Kementerian Sosial untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dari masyarakat disepakati bersama oleh masyarakat, secara bersama, dan dimanfaatkan masyarakat untuk bersama. Kenyataan, program keserasian sosial tidak memberikan porsi yang cukup untuk kegiatan non-fisik pembangunan keserasian sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pemerintah, perlu didukung seluruh elemen pemerintahan terkait, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Dalam perkembangannya, *civil society organization* (CSO) muncul sebagai wadah organisasi masyarakat sipil selain *non-government organization* (NGO). Peran masyarakat sipil meluas di banyak negara sejak pertengahan abad 20, termasuk Indonesia. Banyak negara industri yang mengontrak CSO sebagai penyedia layanan publik. Di negara berkembang, banyak lembaga bantuan lebih memilih CSO karena kekecewaan terhadap negara yang dianggap gagal mengupayakan perbaikan yang berkelanjutan. Di Indonesia, CSO yang paling besar adalah Yayasan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Istilah *civil society*, yang kini sering diterjemahkan dengan masyarakat sipil atau masyarakat madani, tampaknya semakin mendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia. *Civil society*, sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya, tiga ciri utama: 1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara, 2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan 3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensi (Muhammad, 1996).

Civil Society sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, biasanya bercirikan sukarela, swasembada, swadaya, mandiri, dan terikat terhadap norma dan nilai yang dijunjung masyarakat (Rozi, 2013). *Civil society* seringkali dikaitkan sebagai syarat utama adanya pembangunan demokrasi. *Civil society* sebagai wadah atau ruang publik yang bebas untuk bertransaksi komunikasi warga negara. Gerakan masyarakat sipil terlihat dengan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah perkumpulan kegiatan mandiri dan komunikatif yang memiliki peranan advokasi, penelitian, dan pengabdian terhadap kegiatan dan kasus di masyarakat.

CSO adalah organisasi yang dibentuk masyarakat di luar pemerintah dan *market* bisnis (untuk mencari keuntungan) untuk mendukung aspek kehidupan sosial yang menjadi kepentingan bersama (Arsenio, TT). Bagi para aktivis CSO yang menggerakkan perubahan kebijakan tertentu dan penguatan *grass root*, strategi yang mantap dibutuhkan dalam rangka memaksimalkan dampak perubahan dan perbaikan bagi masyarakat. Diakui dan disayangkan bahwa aliansi strategis CSO untuk isue kebersamaan dan kearifan lokal masih sangat lemah (Aryos, 2013). CSO lebih banyak bergerak di ruang politik sebagai wujud dari ruh demokrasi yang dianutnya.

Dalam pelaksanaan Program Keresasian Sosial, diharapkan CSO atau masyarakat sipil ikut andil dan hadir secara bersama dengan Forum Keresasian Sosial di

masing-masing daerah untuk menciptakan kerukunan dan keserasian antarmasyarakat. Forum Keresasian Sosial diberikan kebebasan untuk bekerjasama dengan pihak manapun sepanjang sejalan dengan tujuan dari program. Masyarakat sipil diharapkan berperan dalam pengembangan kegiatan dan penanaman nilai kebersamaan dan kerukunan.

Perlu diketahui seberapa besar CSO dalam pelaksanaan Program Keresasian Sosial. Hal ini mendasari dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan keterlibatan CSO dalam menciptakan keserasian sosial antarmasyarakat melalui Program Keresasian Sosial.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengambil fokus pada beberapa Forum Keresasian Sosial di Kota Ambon dan Kabupaten Lumajang. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Metode ini memberikan informasi aktual yang secara rinci digali dalam rangka mengungkapkan peran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam menciptakan keserasian sosial antarmasyarakat melalui Program Keresasian Sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam pelaksana program meliputi pengurus forum keserasian sosial, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Informasi diperkuat melalui uji lapangan atau observasi dan juga studi literatur. Studi literatur yang digunakan lebih banyak pada laporan hasil penelitian dan kajian terkait keberadaan CSO. Data, kemudian, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif atau dengan menganalisis temuan lapangan dengan kajian teoritik yang digunakan.

C. Konsep dan Sejarah Peran *Civil Society Organization* dalam Pembangunan Indonesia

Civil Society saat ini dipandang sebagai posisi alternatif bagi negara dan pasar. Di banyak negara berkembang, CSO memainkan fungsi penting dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, menciptakan kondisi pemberdayaan masyarakat, dan memperkuat proses demokrasi. CSO mewakili kapasitas masyarakat untuk mengartikulasi rasa kebersamaan dalam masyarakat.

Menurut UNDP, CSO merujuk pada segala organisasi non-market dan non-pemerintah selain keluarga dimana masyarakat mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk mencapai kepentingan bersama di domain publik (Tomlinson, 2013). CSO memiliki peran vital dalam membantu masyarakat menuntut hak mereka, membentuk kebijakan pemerintah dan kemitraan, serta untuk melihat pelaksanaan program tersebut. CSO menurut Salamon, memiliki kriteria privat yang artinya bahwa CSO lepas dari sistem pemerintahan negara; non-profit artinya bahwa CSO tidak bertujuan mencari keuntungan untuk orang atau kelompok tertentu; pemerintahan sendiri artinya bahwa CSO mandiri dari perusahaan dan pemerintah, mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri; kesukarelaan artinya bahwa tidak ada pemaksaan untuk menjadi anggota CSO (AUGUR, 2012).

CSO dalam implementasinya seringkali menggunakan istilah lain seperti *civic institutions*, *social movement*, *non-profit organizations*, *non-governmental organizations*, *third party sector*, dan *voluntary organizations various advocacy/interest groups* (Tomi, 2014). Secara umum, tujuan CSO adalah mengidentifikasi masalah utama di masyarakat, mengartikulasi isu, memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, melayani sebagai suatu independen dalam perdebatan strategis (dalam formulasi kebijakan), dan menyediakan forum konstruktif untuk bertukar ide dan informasi tentang isu tertentu.

CSO terbagi dalam beberapa jenis. Paling tidak ada lima tipe utama CSO berdasarkan tujuan. Tipe pertama adalah keagamaan, walaupun disebut sebagai CSO keagamaan, mereka tidak mempromosikan agama dalam perencanaan program. Kegiatan primer yang dilakukan berkisar antara kesehatan, pendidikan, pendampingan

kebutuhan dasar, dan kegiatan kedaruratan. Tipe kedua adalah CSO berbasis masyarakat. Mereka berlandaskan solidaritas, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan komunitas. Tipe ketiga adalah CSO filantropi. Organisasi tipe ini memberikan layanan berbasis kemanusiaan tanpa memandang agama. Tipe keempat adalah CSO ahli. CSO ini bergerak di bidang baru yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya lingkungan dan keuangan. Mereka memiliki unit keahlian dan mempublikasikan beberapa laporan teknis. Tipe kelima, yaitu Serikat Pekerja berdasarkan kepentingan mereka (AUGUR, 2012).

Hubungan antara CSO dan negara memiliki kekhasan tersendiri. Satu sisi, CSO membutuhkan negara sebagai pijakan utama dalam hal pendirian sebagai lembaga. Sisi lain, negara membutuhkan CSO dalam taraf peningkatan respons aktif masyarakat terhadap kegiatan politik. Mereka saling membutuhkan, meskipun ada kecenderungan perbedaan karakter hubungan, tergantung dari kesepakatan dan tujuan dari tiap CSO (Qureta, 2016).

Dalam melaksanakan setiap kegiatannya, para aktor CSO mempunyai peran masing-masing dalam membangun masyarakat. Iding Rosyidin membagi empat peran aktor CSO. Peran pertama adalah penghubung, yaitu menghubungkan keinginan masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Kedua adalah advokasi yaitu membela masyarakat yang haknya tidak terpenuhi. Ketiga yaitu katalisator yang artinya bahwa ada perubahan atau menggerakkan masyarakat dalam memenuhi satu tujuan tertentu. Keempat yaitu sebagai mobilisator yang artinya mereka menggerakkan masyarakat dalam skala yang lebih besar (Qureta, 2016).

Di Indonesia, konsep CSO sudah muncul sejak masa Orde Lama hingga kini. Pada masa Orde Lama CSO bahkan memiliki basis militer misalnya DI/TII dan RMS, kemudian pada masa Orde Baru, konsep *civil society* lebih condong pada badan mahasiswa atau tokoh seperti Kwik Kian Gie. Pada masa Habibie, muncul CSO yang menginginkan kemerdekaan Timor Leste yaitu Fretilin. Pada masa Gusdur hingga SBY *civil society* lebih bervariasi misalnya partai politik, GAM, ICW,

Rumah Zakat, dan Rumah Pengaduan Publik. Pascareformasi, penguatan *civil society* digunakan sebagai kontrol publik.

Pemerintahan Gusdur menjadi tonggak awal restorasi bentuk CSO sesungguhnya di Indonesia (Juni, 2001). CSO dan NGO di Indonesia mempunyai ruang gerak yang lebih luas untuk berekspresi secara optimal. Ketidakstabilan ekonomi pada masa itu juga mengakibatkan CSO terbagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah mereka yang lebih berorientasi mengembangkan elemen *civility*, yaitu mengembangkan prinsip universalisme, demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Kelompok kedua lebih mengusung *primordiality*, kesamaan agama, etnis, dan kedaerahan.

Pilar yang berkontribusi dalam penegakan *civil society* di Indonesia antara lain adalah LSM sebagai wadah perkumpulan kegiatan mandiri dan komunikatif terhadap kasus di masyarakat. Selain itu terdapat pula pers dan organisasi mahasiswa sebagai bagian dari gerakan *civil society*. Pers memungkinkan untuk mengkritisi dan menjadi bagian *social control* karena fungsi publikasinya. Organisasi mahasiswa cenderung lebih independen dan masih mempertahankan idealismenya (Rozi, 2013). Hingga kini CSO telah banyak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahkan telah banyak menentukan arah kebijakan pemerintah untuk membawa kesejahteraan masyarakat. Sebut saja *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berhasil menjatuhkan salah satu Jaksa Agung yang terlibat kasus korupsi sebagai tersangka atau NU dan Muhammadiyah yang tidak ragu untuk mengkritik pemerintahan.

Dari berbagai penjelasan tersebut, CSO adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sipil secara mandiri dan lepas dari Negara. Mereka mempunyai peranan untuk meneruskan aspirasi dan, mewadahi kegiatan kebersamaan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama. CSO dalam konteks penelitian ini adalah segala wadah atau kelompok sosial mandiri non pemerintah yang mempunyai kekuatan penyeimbang dalam pelaksanaan program pemerintah terutama Program Keresasian Sosial yang bertujuan

untuk menciptakan harmonisasi dan kohesivitas antarwarga.

Peran *Civil Society Organization* dalam Program Keresasian Sosial

Di beberapa negara, CSO memainkan peran penting dalam berbagai kebijakan dan kegiatan penanganan terorisme, seperti kampanye anti terorisme dan penguatan ketahanan masyarakat sipil yang bekerjasama dengan pemangku kebijakan terkait. Program penciptaan kerukunan dan pencegahan konflik antarwarga. Misalnya, pada tahun 2015, NU menggelar dialog kerukunan antarumat beragama bersama dengan LSM Kompak dan Yayasan Dian Pertiwi. Contoh lain yaitu komunitas Gusdurian. Gusdurian adalah sebutan untuk para murid, pengagum, dan penerus pemikiran dan perjuangan almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur). Kelompok atau komunitas Gusdurian berfokus untuk menyuarakan toleransi dan kerukunan beragama sesuai dengan ajaran Gus Dur semasa hidupnya.

Program Keresasian Sosial berfungsi untuk membaurkan kembali antarmasyarakat yang rentan atau rawan konflik sosial untuk beradaptasi secara cepat, meningkatnya kohesivitas masyarakat serta terpeliharanya sistem kerukunan berkehidupan berdampingan yang dilandasi semangat non diskriminasi, kesamaan hak dan kewajiban, kesepakatan bersama, non prasangka, dan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan dalam upaya berketahanan sosial. Program ini menggunakan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pelaksana keresasian sosial; pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui forum keresasian sosial; pemberdayaan pilar kesejahteraan sosial masyarakat sebagai pendamping program; serta fasilitasi kegiatan masyarakat (Dit. PSKBS-Kemensos, 2014).

Pelaksanaan Program Keresasian Sosial di Kota Ambon, didominasi oleh pelaksana forum. Konflik sosial di Kota Ambon masih saja terjadi walaupun dikatakan dalam tataran relatif kecil. Sebut saja bentrok antarpemuda di Kecamatan Nusaniwe bulan Februari 2018, bentrok antarkampung di Kecamatan Teluk

Ambon bulan Juni 2018, dan bentrok antarwarga di kawasan Kudamati bulan Juli 2018. Pemicunya sederhana seperti perkelahian atau minuman keras namun menimbulkan korban baik jiwa dan harta benda. Program keserasian sosial berjalan selama pembangunan fisik berjalan. Setelah pembangunan fisik selesai, program keserasian sosial juga berhenti. Fungsi forum keserasian sosial sebagai wadah pertemuan warga terhenti setelah pembangunan selesai dan seremoni dilaksanakan. Tidak lagi ada pertemuan yang menjembatani antarwarga. Minimnya pertemuan antarwarga dikhawatirkan meningkatkan konflik sosial. Keefektifan bangunan fisik diperlukan untuk menciptakan keserasian sosial. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif bahwa dengan adanya bangunan fisik tersebut, konflik dapat teredam karena kebutuhan masyarakat penyebab konflik terpenuhi.

Peranan gereja sebagai bagian dari *civil society* juga menjadi perhatian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja mampu menggerakkan jemaahnya untuk menguatkan ketahanan, kerukunan, dan toleransi antarmasyarakat. Gereja baik secara struktural organisatoris maupun sebagai pribadi, merupakan bagian penting dari *civil society*. Artinya secara kelembagaan gereja berada bersama-sama dengan berbagai organisasi lainnya, dalam masyarakat dengan tugas utama adalah membina umat atau jamaahnya untuk selalu berjalan sesuai perintah Tuhan. Gereja menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran terkait masalah kerukunan dan hidup bermasyarakat. Gereja mengajarkan cinta kasih dan perdamaian terkait dengan keserasian sosial. Sebuah niatan positif dari forum untuk menggandeng dan melibatkan tokoh gereja dalam kepengurusan forum keserasian sosial, walaupun tidak diikuti dengan kegiatan penguatan kemasyarakatan melalui gereja. Gereja dan forum keserasian sosial berdiri dan berjalan sendiri.

Di Kota Ambon, *local leadership* masih sangatlah kental. Hasil pengamatan yang diperkuat dengan penjelasan Raja atau Kepala Desa Hunuth, Kota Ambon) menunjukkan kepatuhan masyarakat atas ucapan atau instruksi dari tokoh atau tetua di wilayahnya.

Kepatuhan ini membuka celah bagi pemerintah (melalui programnya) untuk masuk ke dalam masyarakat dan membangun keharmonisan masyarakat. Kota Ambon memiliki jumlah penduduk Islam yang cukup banyak. Menurut BPS tahun 2018, Islam adalah agama mayoritas sebanyak 195.717 orang, (49,99 persen dari keseluruhan penduduk Kota Ambon), diikuti oleh agama Kristen sebanyak 173.075 orang. Data ini menunjukkan bahwa peranan dari tokoh masjid, NU, dan juga Muhammadiyah cenderung lebih kuat dalam menjaga kerukunan dan menggerakkan umatnya.

Program Keserasian Sosial lebih banyak dijalankan internal pengurus forum itu sendiri. Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa seringkali pelaksanaan program tidak melibatkan CSO lain. Ketua, sekretaris dan bendahara forum keserasian sosial cenderung menguasai program disamping pendamping program (disebut dengan pelopor perdamaian). Mereka berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa setempat untuk merencanakan kegiatan program. Kepala desa memfasilitasi kegiatan forum keserasian sosial dalam bentuk pertemuan warga untuk pelaksanaan program. Kerjasama yang dilakukan pengurus forum lebih banyak pada internal pemerintah desa karena memang cakupan wilayah Program Keserasian Sosial hanya satu desa. CSO seolah terlupakan dan tidak mendapat peran. Kegiatan non fisik tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Program penguatan keserasian antarmasyarakat hanya menjadi program sampingan dan mendapat porsi sedikit di tiap pertemuan warga. Pembangunan fisik yang sebenarnya ditujukan sebagai wadah bertemu dan bekerjasama antarwarga yang berkonflik ternyata juga tidak optimal karena forum keserasian sosial melibatkan pihak ketiga atau tukang untuk menyelesaikan pembangunan.

CSO lain yang ikut berperan dalam pelaksanaan Program Keserasian Sosial adalah karang taruna dan PKK. Karang taruna sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dibentuk atas dasar tanggung jawab dan kepedulian pemuda untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Karang taruna merupakan wadah pembinaan mental pemuda, salah satunya untuk selalu menjaga

kerukunan antarmasyarakat. Karang taruna juga berfungsi untuk menampung aspirasi pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Dalam menciptakan kerukunan dan keserasian sosial, karang taruna menjadi jembatan sekaligus wadah penanaman nilai kerukunan. Pelaksanaan Program Keserasian Sosial didukung oleh tokoh kepemudaan yaitu tokoh karang taruna. Tokoh karang taruna dimasukkan dalam keanggotaan pengurus forum keserasian sosial dengan maksud, dapat membawa misi forum atau program keserasian sosial dalam kegiatan karang taruna. Begitu juga dengan PKK. PKK adalah organisasi pemberdayaan perempuan yang telah diakui masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, PKK bahkan telah diakui oleh lembaga internasional seperti WHO, Unicef, dan Unesco) karena perannya melalui sepuluh program pokok dengan melibatkan pria dan perempuan bersama-sama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri. Pelibatan PKK dalam kepengurusan forum keserasian sosial (misal sebagai bendahara) menunjukkan bahwa forum keserasian sosial memperhatikan besarnya peran perempuan dalam penciptaan harmonisasi di masyarakat.

Di Kabupaten Lumajang, konflik utama yang menimbulkan kasus Salim Kancil disebabkan adanya penambangan pasir ilegal. Selain kasus Salim Kancil di Desa Selok Awar-awar, sejumlah desa melakukan blokade jalan terkait kegiatan penambangan pasir, sebut saja Desa Jugosari, Kalibendo, Sudimoro, Uranggantung, dan Sumberwuluh. Tercatat dalam bulan November 2018 terjadi empat kali konflik yaitu penutupan jalan desa oleh warga Uranggantung dan Sudimoro, konflik antar warga yang minta jalan yang ditutup agar dibuka kembali dan terjadi pembalasan dari warga Yugosari dengan melakukan penutupan akses jalan menuju tambang agar warga Sudimoro dan Uranggantung tidak bisa menikmati hasil tambang di Desa mereka (KBRN Lumajang, 2018). Hal ini kemudian memunculkan banyak CSO yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan hak asasi manusia, seperti LSM Laskar Hijau, Lembaga Konsorsium Pembaruan Agraria, Komnas HAM, dan Forum

Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir Lumajang. Program Keserasian Sosial di Kabupaten Lumajang, khususnya di Desa Selok Awar-awar, dibentuk sebagai respons adanya kasus Salim Kancil. Kasus penambangan pasir ilegal membuat warga bersatu untuk menentang dan mengupayakan penghentian penambangan pasir ilegal. Hal tersebut kemudian menggerakkan sekelompok masyarakat untuk membentuk forum menentang penambangan pasir ilegal. Forum berusaha mengadvokasi keinginan masyarakat ke pemerintah melalui kegiatan diskusi dan pelaporan ke pihak berwajib untuk menghentikan penambangan pasir ilegal. Forum tersebut merupakan suatu gerakan masyarakat menanggapi penyimpangan di wilayahnya.

Forum keserasian sosial dibentuk sebagai pelaksana Program Keserasian Sosial dari Kementerian Sosial setelah kasus Salim Kancil terjadi sebagai upaya pencegahan konflik dan penciptaan situasi yang serasi antarwarga di daerah rawan konflik. Dalam kegiatannya, kedua forum ini ternyata tidaklah saling terhubung. Mereka bekerja sendiri sesuai dengan tujuannya. Forum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada kasus Salim Kancil, sedangkan forum keserasian sosial berfokus pada pembangunan kerukunan antarmasyarakat pasca kasus Salim Kancil. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan kerukunan di Selok Awar-awar oleh forum keserasian sosial diwujudkan dalam bentuk pembangunan pembatas jalan dengan lahan pertanian. Hal ini tidak berhubungan dengan kerukunan masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan seolah meredam keinginan Salim Kancil yang lahannya rusak akibat penambangan pasir ilegal.

Pembangunan keserasian antarwarga tidak secara eksplisit dilaksanakan oleh forum keserasian sosial. Tidak ada kegiatan yang secara khusus dilaksanakan untuk menciptakan keserasian antarwarga. Di desa lain, pelaksanaan program keserasian sosial tercatat lebih baik. Konflik akibat keterbatasan air bersih dapat diakomodir oleh Program Keserasian Sosial. Kegiatan penyediaan air bersih oleh forum keserasian sosial terbukti

mampu menciptakan kerukunan dan kebersamaan antarwarga. Warga saling membantu dalam penyediaan air bersih baik itu dalam bentuk tenaga maupun uang. Disayangkan program keserasian sosial terhenti setelah pembangunan penyediaan air bersih tersebut selesai. Penciptaan keserasian sosial dilaksanakan mandiri oleh masyarakat, di luar forum keserasian sosial dan programnya.

Seperti halnya Kota Ambon, pelaksanaan program keserasian sosial di Kabupaten Lumajang melibatkan CSO di level lokal seperti karang taruna dan PKK. Masyarakat secara umum dilibatkan sebatas musyawarah penentuan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam menciptakan keserasian, masyarakat berpartisipasi secara penuh baik melalui CSO ataupun organisasi lain yang dikoordinir oleh pemerintah daerah baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Program keserasian sosial dilaksanakan melibatkan beberapa CSO dalam level kecil di daerah, misal gereja, mesjid, karang taruna, dan PKK. Gereja dan mesjid sebagai lembaga keagamaan memiliki pengaruh yang kuat dalam memobilisasi masyarakat. Kekuatan tokoh agama terbukti masih sangat kuat dan didengar masyarakat. Mereka mempunyai kekuatan untuk menggerakkan jemaat. Karang taruna dan PKK berperan untuk memobilisasi masyarakat di lingkup yang lebih spesifik yaitu pemuda dan perempuan.

Sebagai salah satu CSO terbesar di Indonesia, NU berperan dalam kehidupan masyarakat di Lumajang. Lumajang diketahui sebagai salah satu basis NU di Jawa Timur. Sebagai basis NU, kegiatan dan nilai NU sangat kental baik secara keorganisasian maupun kehidupan sehari-hari. Pada Agustus 2018, warga NU Lumajang menggelar upacara HUT RI di Situng Kandangan Senduro dengan mengangkat tema Kebhinekaan. Wujud kebersamaan masyarakat Lumajang ditandai dengan banyaknya kalangan yang hadir mengikuti kegiatan tersebut. Tidak hanya warga NU, warga Hindu dan umat agama yang lain juga hadir menggunakan pakaian adat. Tema kebhinekaan diangkat dengan harapan menghidupkan kembali nilai kesatuan di tengah konflik politik di Indonesia. Ketua MWC NU Kecamatan Senduro menyatakan harapan

perdamaian muncul dari akar rumput dengan menyemai kegiatan toleran dan kebersamaan (NU Lumajang, 2018). Dalam pelaksanaan Program Keserasian Sosial, anggota Muslimat NU (organisasi wanita di Indonesia dan sebagai salah satu Badan Otonom Nahdlatul Ulama) diikutkan dalam kepengurusan forum keserasian sosial. Perlu ditegaskan bahwa pelibatan Muslimat NU bukanlah kesengajaan, namun kebetulan bahwa pengurus forum adalah anggota Muslimat NU di Lumajang.

Muhammadiyah juga memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Lumajang yaitu melalui pendidikan dan lembaga yang diciptakannya. Lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai dari level paling rendah yaitu pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi (universitas) merupakan jalan untuk memasukkan nilai kerukunan, kebangsaan, toleransi dan solidaritas antarumat. Muhammadiyah yang terdapat di desa bukanlah menambah struktur baru melainkan suatu kesatuan untuk memberikan amalan nyata bagi masyarakat. Muhammadiyah mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kerukunan dan toleransi yang diusung oleh Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muhammadiyah. Melalui pengajian rutin yang dilaksanakan di sekolah, nilai kerukunan dan toleransi ditanamkan di masyarakat, antarumat beragama. Bersama dengan forum keserasian sosial mereka menciptakan kerukunan dan keserasian antarmasyarakat walaupun belum dalam bentuk kerjasama yang terorganisir dengan baik.

Pelaksanaan Program Keserasian Sosial baik di Kota Ambon dan Kabupaten Lumajang telah melibatkan CSO walaupun belum maksimal. Dalam pembangunan fisik, pelibatan CSO terutama saat pelaksanaan pembangunan. Dalam proses perencanaan, pelibatan CSO cenderung sekedar formalitas. Karang taruna, perwakilan PKK (tokoh perempuan), tokoh agama (gereja, mesjid, ataupun lembaga lain) dilibatkan dalam proses penentuan pembangunan fisik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat menurut masing-masing CSO. Dari rapat penentuan pembangunan, diteruskan dalam penyusunan rencana aksi

kegiatan yang biasanya hanya dibahas oleh pengurus forum dan pemerintah desa. Pada tahap ini keterlibatan CSO tidak terlihat. Pada saat pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat termasuk CSO (karang taruna, PKK, gereja, mesjid, dan lembaga keagamaan lain). Dalam hal ini PKK lebih pada penyediaan konsumsi selama proses pembangunan berjalan dengan swadaya masyarakat.

Kegiatan non fisik, baik di Kota Ambon dan Kabupaten Lumajang, tidak secara optimal dilaksanakan. Tidak ada perencanaan khusus untuk kegiatan non fisik sehingga tidak ada kegiatan peningkatan keserasian dan kerukunan antarmasyarakat yang secara eksplisit diwujudkan dalam perencanaan program. Kegiatan peningkatan keserasian sosial dilaksanakan oleh masyarakat diluar forum keserasian sosial melalui CSO yang ada di masyarakat. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, CSO dalam menciptakan kerukunan antarwarga dan keserasian sosial berjalan sendiri sesuai dengan visi dan misi masing-masing CSO. Forum keserasian sosial nyatanya tidak melibatkan CSO dalam kegiatan non fisik karena memang forum tidak memiliki kegiatan tersebut selain seremonial peresmian bangunan fisik.

CSO sebagai perwujudan masyarakat madani ternyata kurang terlibat (baik secara sengaja maupun tidak) secara nyata dalam program keserasian sosial. Pelaksanaan program cenderung dikuasai oleh pengelola program yang secara *ad hoc* dibentuk dan dikukuhkan dalam surat keputusan kepala desa. Pelibatan masyarakat hanya terjadi di proses pembangunan fisik. Dalam penciptaan keserasian sosial di masyarakat rawan konflik sosial, peran dan pelibatan CSO harus ditingkatkan untuk melengkapi program pemerintah. Masyarakat sipil dapat diberdayakan untuk membantu setiap program pemerintah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan komprehensif.

D. Penutup

Kesimpulan: Program Keserasian Sosial dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman umum pelaksanaan program. Pelaksanaan Program Keserasian Sosial baru sebatas pembangunan fisik dan kurang mampu membawa tujuan utama dari program untuk membaurkan masyarakat dan meningkatkan keerasian sosial. Program ini lebih banyak dilaksanakan secara mandiri oleh forum keserasian sosial yang dibentuk. Kepengurusan forum keserasian sosial bervariasi di dua lokasi penelitian. Pelibatan unsur tokoh agama (baik itu gereja, mesjid atau bahkan pura di Lumajang), tokoh pemuda (karang taruna) dan tokoh perempuan (PKK) sebagai bagian dari masyarakat sipil atau CSO patut diapresiasi. Disayangkan pelibatan tersebut masih sangatlah terbatas. Secara umum, peranan CSO dalam program keserasian sosial masih jauh dari kata ideal. CSO belum menyatu dalam program pembangunan pemerintah. Keterlibatan masih sebatas formalitas dan belum terorganisir.

Pelibatan CSO pada Program Keserasian Sosial dimulai pada penentuan penggunaan bantuan penguatan keserasian sosial (Rp 109.000.000,-) hingga pelaksanaan pembangunan fisik. Pelibatan ini masihlah terbatas pada keikutsertaan dalam rapat belum secara inklusi dalam perencanaan keuangan dan penentuan rencana program. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik, CSO dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat. Kegiatan non fisik tidak dilaksanakan oleh forum keserasian sosial sehingga tidak ada pelibatan dari CSO.

CSO atau masyarakat sipil ikut berperan menciptakan keserasian sosial. Karang taruna dalam penciptaan kerukunan dan harmoni sosial lebih pada penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi; serta penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai kearifan lokal. Karang taruna memiliki jadwal rutin untuk melaksanakan pertemuan sebagai wadah meningkatkan keerasian masyarakat. Begitu juga dengan PKK, gereja, ataupun lembaga keagamaan lain. Kegiatan pertemuan dilaksanakan sebagai bagian dari program rutin

mereka untuk meningkatkan keeratan dan harmoni masyarakat.

Keikutsertaan CSO dalam Program Keresasian Sosial didukung oleh adanya niatan baik dari pelaksana forum untuk mengikutsertakan berbagai elemen dari masyarakat walaupun tidak optimal di tiap tahapan kegiatan program. Pemerintah desa juga mendukung pelibatan CSO melalui rekomendasi kegiatan program karena pelaksanaan Program Keresasian Sosial diketahui dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Kelemahan utama dalam pelibatan CSO adalah belum adanya pemahaman yang tepat dari pelaksana forum keresasian sosial mengenai hakikat program bahwa didalamnya diharapkan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penciptaan kerukunan dan keresasian sosial melalui kegiatan non fisik.

Rekomendasi: Perlu peningkatan kegiatan non fisik penciptaan keresasian sosial. Program Keresasian Sosial perlu memberikan porsi yang lebih besar dalam kegiatan non fisik, misalnya dalam kegiatan pertemuan warga yang tidak hanya berhenti begitu program pembangunan fisik selesai. Pelibatan CSO sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik juga harus ditingkatkan. Perlu ada jaring kemitraan yang jelas antara forum keresasian sosial dengan CSO di daerah, tidak hanya dicantumkan dalam kepengurusan namun ikut dalam kegiatan non fisik. Forum keresasian sosial perlu lebih proaktif ikut dalam kegiatan rutin CSO di daerah dan menyelipkan misi Program Keresasian Sosial sebagai bagian dari edukasi dan sosialisasi serta pelaksanaan peningkatan kohesivitas berbasis kearifan lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta selaku pemberi dana penelitian ini. Selain itu juga diucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Kabupaten Lumajang atas dampingan, fasilitas dan informasi yang diberikan selama proses

pengumpulan data dilaksanakan; pengurus forum keresasian sosial dan masyarakat desa atas penerimaan dan informasi yang diberikan, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian.

Pustaka Acuan

- Akhsan, N., & Hendry, S. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Arsenio, B. (TT). *Peranan Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan di Timor Lorosa'e*. Dipetik December 13, 2018, dari Tripod: http://members.tripod.com/sd_east_timor/PROC%20Papers/Institutions/Arsenio%20Bano/Arsenio%20Bano%20PROC%20BHA.htm
- Aryos, N. (2013, December 4). *CSO dan NGO*. Dipetik December 15, 2018, dari NGO Network: <http://jsi.web.id/2013/12/cso-dan-ngo/>
- AUGUR. (2012). *The Role and Structure of Civil Society Organizations in National and Global Governance: Evolution and Outlook between Now and 2030*. AUGUR: Fabrice DESSE.
- CNN Indonesia. (2017, November 27). *Polisi Fokus Amankan Lima Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018*. Dipetik December 13, 2018, dari Berita Peristiwa: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171127180829-20-258436/polisi-fokus-amankan-lima-daerah-rawan-konflik-pilkada-2018>
- Dit. PSKBS-Kemensos. (2014). *Pedoman Keresasian Sosial*. Jakarta: Direktorat PSKBS Kementerian Sosial RI.
- Firdaus, B. (2017, February 13). *Menyimak Konflik Sosial di Indonesia*. Dipetik December 17, 2018, dari Harian Ekonomi : Neraca: <http://www.neraca.co.id/article/81045/menyimak-konflik-sosial-di-indonesia>

- Imam, M. (2003). Peran Penting Civil Society Organizations (CSO) dalam Penanganan Terorisme. *Kertas Kebijakan RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia: C-Save.
- Juni, T. (2001, October 30). *Peta dan Peran Civil Society Organization di Indonesia Pasca Pemerintahan Wahid*. Dipetik December 13, 2018, dari Interseksi Website:
http://interseksi.org/archive/publication/s/essays/articles/peta_peran_cso.html
- Kompas. (2018, March 13). *Indonesia Masuk Kategori Negara Rawan Konflik*. Dipetik December 13, 2018, dari Politik & Hukum:
<https://kompas.id/baca/utama/2018/03/13/indonesia-masuk-kategori-negara-rawan-konflik/>
- Muhammad, A. H. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta Pusat: LP3ES.
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif*. Jakarta: GP Press Group.
- Qureta. (2016, December 2). *Civil Society Organization dalam Literasi Politik*. Dipetik December 13, 2018, dari Qureta Website:
<https://www.qureta.com/post/civil-society-organization-dalam-literasi-politik>
- Rozi. (2013, October 14). *Civil Society sebagai Gerakan Sosial di Indonesia, Dalam Tantangan Melawan Arus Globalisasi Pasca Reformasi*. Dipetik December 13, 2018, dari Orijinal Mens Blog:
<https://orijinalmens.wordpress.com/2013/10/14/civil-society-sebagai-gerakan-sosial-di-indonesia-dalam-tantangan-melawan-arus-globalisasi-pasca-reformasi-oleh-rozi-h-mahasiswa-ilmu-politik-iisip-jakarta/>
- Tomi, S. (2014). Pengantar Civil Society Organizations. *Materi Kuliah*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Tomlinson, B. (2013). *Working with Civil Society in Foreign Aid: Possibilities for South-South Cooperation? 'Annex 1: NGOs and CSOs : A Note on Terminology*. Dipetik December 13, 2018, dari UNDP Website:
www.cn.undp.org/content/.../UNDP-CH03%20Annexes.pdf